

KORBAN BENCANA, KECELAKAAN PERAHU DAN ORANG INDONESIA YANG
TERDAMPAR / TERLANTAR DI DALAM NEGERI

- a. Persyaratan : Surat Keterangan dari Kepolisian.
 - b. Prosedur : Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
 - c. Tarif : -
 - d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari.
- Catatan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 07/HUK/KEP/II/1984
tentang Pola Dasar pembangunan Bidang Kesejahteraan
Sosial.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602